

PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL – JDIH
2026

Kpt 10 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK: -Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (4) PKPU No. 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, dan berdasarkan pasal 3 huruf g PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkum HAM Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Operator dan Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2026.